# PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA BERUPA PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**BAYU YUZALDO PUTRA**

**NPM : 131010498**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak Didik Warga Binaan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di LAPAS Kelas II A Padang terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk Narapidana.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dan Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, artinya penelitian memakai aspek hukum peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terdapat dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Dengan sifat penelitian deskriptif analits, yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan hak narapidana berupa pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang serta kedala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan belum optimal dan memadai. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana biaya pengobatan yang harusnya ditanggung oleh negara malah dibebankan kepada narapidana. Pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan belum memadai. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana, kurang lengkapnya obat-obatan yang ada di klinik serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Diharapkan kedepannya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lebih memadai, sehingga kesejahteraan narapidana di dalam LAPAS lebih terjamin.

***Kata Kunci: Hak-hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan***

## ABSTRACT

Correctional Institution is a place to provide guidance for prisoners and assisted residents. Correctional Institution aims to form the Assisted Residents into better human beings and improve themselves so as not to repeat the same crime. In the implementation of prisioner training it is also related to human rights. One of the rights that must be fulfilled and become the right of prisoners is the right to health services as regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. In the implementation of health services at the Correctional Intitution Class II A Padang, there are technical obstacles such as overcapacity which results in the problem of lack of services in the health sector for prisoners.

The main problem in this research is how to implement the rights of prisoners in the form of health services in the Correctional Institution Class II A Padang, and what are the obstacles faced in the implementation of prisoners' rights in the form of health services in the Correctional Institution Class II A Padang in providing health services to prisoners and efforts to overcome it.

This research uses the Juridical Empirical research method, meaning that the research uses the legal aspects of legislation and the realities in the field using data collection tools in the form of questionnaires and interviews. With the nature of descriptive analytic research, which provides an overview of the implementation of prisoners' rights in the form of health services in the Correctional Institution Class II A Padang and the obstacles faced by the Correctional Institution Class II A Padang in implementing health services to prisoners and efforts to overcome them.

The results showed that the implementation of health services was not optimal and adequate. The health services provided at the Correctional Institution Class II A Padang are not in accordance with the applicable laws and regulations where the medical costs that should be borne by the state are even borne by the prisoners. Fulfillment of the right to health services is inadequate. While the obstacles in the implementation of health services for prisoners, namely the lack of health workers so that they can only treat minor illnesses, lack of budget in the implementation of health services for prisoners, incomplete medicines in clinics and inadequate health facilities and infrastructure and a bad and inadequate environment. It is hoped that in the future the implementation of health services for prisoners will be more adequate, so that the welfare of prisoners in prisons is more secure.


**Keywords: Prisoners' Rights, Health Services, Correctional Institutions**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang"** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda Yuliasman dan Ibunda Zulmaini, serta adik-adik saya Bima Ramadhan, Bintang Tambusai, Boby Sanjaya, yang senantiasa memberi kasih sayang yang tak ternilai harganya sampai saat ini kepada penulis yang tiada batas dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H.,M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak **S. Parman, S.H.,M.H.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu **July Wiarti, S.H.,M.H.,** selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum.
7. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.,** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau.
8. Bapak **Endang Suparta, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,** telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis, sehingga penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendapatkan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu **Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Seluruh Bapak dan Ibu **Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Perpus Universitas Islam Riau.
12. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Padang, beserta staf bagian Kepala Devisi Pemasyarakatan yang telah bersedia membantu penulisan dalam urusan administrasi.
13. Terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan skripsi.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
15. Terima kasih atas semua bantuan, doa, motivasi dan nasehatnya selamai ini kepada sahabat-sahabat saya: Imeng, Senia Triwina, Bima Alvianda, Bintang Ashary, Ray Firmansyah, Rumaya Yolanda, Raditya, Rocky Ganda, Rada Sesfia, Yogi Dirgantara, Mancun, M. Ihsan, M. Lorenzo, Ari Madan, Dedek, Pian, Randu Sumbara, Rapiko, dan seluruh teman-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teman angkatan 2007 SDN 035 Pekanbaru, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.

16. Terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan skripsi.
17. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempunaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, 13 Oktober 2020
Penulis

**Bayu Yuzaldo Putra**
**131010498**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10

D. Tinjauan Pustaka ..... 11

E. Konsep Operasional ..... 27

F. Metode Penelitian ..... 30

**BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana ..... 35

1. Pengertian Narapidana ..... 35
2. Landasan Yuridis dan Hak-hak Narapidana ..... 36

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan ..... 40

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ..... 40
2. Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan ..... 42
3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia ..... 44

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan ..... 47

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan ..... 47
2. Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan ..... 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Makanan bagi Narapidana ..... 51
4. Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kongres PBB Tahun 1955..... 55
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang..... 59
1. Gambaran Situasi dan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ..... 59
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ..... 60
**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ..... 63
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Dan Upaya Mengatasinya..... 85
**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 94
B. Saran..... 95
**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara merupakan penghukuman warisan pemerintahan kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari 200 tahun yang lalu (A. Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010:1) Sistem penjara Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung narapidana di rumah penjara. Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. (Tolib Setiabudy, 2010:99) Maka sejak bulan April 1964 sebutan rumah penjara secara resmi diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan mengedepankan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap narapidana. (Marlina, 2011:124)

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan lebel penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lembaga permasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, seperti telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajar didalam kehidupan berkelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan serta kehidupan yang lebih luas lagi dimasyarakat setelah menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga binaan baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, lembaga pemasyarakatan menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System.* Selain peranannya sebagai penegak hukum Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, tanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. (Bambang Supriyono, 2012:1)

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. (Sismolo, 2010:2) Menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Hampir semua masyarakat menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan dan berkumpulnya para penjahat, sehingga sangat jarang masyarakat berpandang positif terhadap lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan ini mereka akan dibina dan dibimbing menjadi manusia yang baik. Untuk mewujudkan ini petugas pemasyarakatan harus mempersiapkan diri sebagai aparat fungsional penegak hukum yang profesional. Profesionalitas petugas pemasyarakatan dapat tercermin dari pola perlakuan terhadap narapidana yang dianggap sebagai subjek dengan membagi jaminan dan perlindungan atas hak-hak asasi narapidana sebagai manusia yang bermartabat. (Fitri Wahyuni, 2012:244)

Namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana, hak dan kewajiban narapidana ini telah diatur dalam sistem pemasyarakatan, yaitu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan. Narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan. Dalam hal melengkapi hak bagi narapidana ini terdapat sebuah hak yang begitu krusial serta wajib terlengkapi yakni hak memperoleh pelayanan kesehatan juga makanan yang layak. (Aggreini Kresnadari, 2018:241) Hak narapidana ini dilaksanakan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah, hak-hak narapidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Di samping itu, apa yang namanya hak-hak narapidana yang dikenal saat ini di Indonesia, sebagian besarnya yakni hak-hak narapidana yang sudah diakui secara Universal, dan yang telah memiliki akar historis yang cukup panjang dalam sejarah hukum dunia ini. (Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015:11)

Dalam penerapan pemidanaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang dihadapi, seperti adanya hak-hak narapidana yang tidak terpenuhi yang mana seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan terhadap hak-haknya sebagai seorang terpidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar-dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang ini bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Narapidana berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya seperti masyarakat banyak yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Didalam lembaga pemasyarakatan tidak semua narapidana dalam kondisi yang sehat, dan bagi narapidana yang sedang sakit mesti mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari negara kepada warganya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari negara kepada warga negaranya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya preventif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di LAPAS perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Over kapasitas juga merupakan salah satu dilema yang terjadi didalam LAPAS, akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang pada bulan Desember 2019 mencapai 1034 orang, sedangkan idealnya hanya sekitar 458 orang. (https://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 Jam 19.18 WIB)

Kepadatan penghuni di dalam LAPAS yang melonjak, menyebabkan ruangan yang semestinya hanya bisa untuk menampung narapidana menjadi tidak dapat tertampung lagi. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan bagi warga binaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang semestinya harus mereka dapatkan justru sudah menjadi sangat tidak maksimal. Seiring bertambahnya narapidana keadaan ini tentunya menyebabkan masalah di dalam LAPAS. Penurunan tingkat kesehatan para narapidana adalah permasalahan yang sering terjadi akibat dari keadaan ini. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang hak narapidana memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Berkaitan tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan itu dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, masih banyak peraturan itu yang belum terlaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Kurangnya perhatian LAPAS terhadap warga binaan yang mengalami sakit ringan, seperti demam, batuk, sakit perut, sakit kulit, dll ini disebabkan para narapidana tidur dilantai dan tidak beralaskan tikar. Kemudian menu makanan yang kurang cukup mengakibatkan narapidana terdesak mengais tempat sampah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan demi mendapatkan makanan-makanan sisa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sungguh keadaan yang sangat miris dan sangat jauh dari nilai-nilai manusiawi. Serta kurangnya ruang isolasi dan ketidaktepatan pengobatan kasus penyakit menular. Pada akhirnya semua kembali kepada Ditjen Pemasyarakatan DEPKUM dan HAM yang kini masih berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal atas penyelenggaraan LAPAS. (Endang Suparta, 2011:237)

Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki petugas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Berdasarkan *Standar Minimum Rule For The Treatment Of Prisioners,* yang dijadikan standar LAPAS Internasional, selanjutnya disingkat dengan SMR oleh PBB pada Tahun 1955. Pelayanan kesehatan menurut SMR menyatakan bahwa setiap LAPAS harus ada petugas medis berkualifikasi dan mempunyai pengetahuan psikiatri, adanya staf perawat yang mampu memberikan perawatan dan penangan medis bagi warga binaan yang sakit, serta setiap LAPAS harus ada petugas kesehatan yang berkualifikasi. (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2008:242) Adanya pelayanan kesehatan yang baik di LAPAS agar terjamin pelaksanaan hak-hak narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mengenai pelayanan kesehatan bagi warga binaan belum begitu maksimal, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 14

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Dalam hal penderitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar LAPAS.
(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari kepala LAPAS.
(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Pegutas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebanka kepada Negara.
(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Di dalam Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa, setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adapun yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang saat ini yaitu terkendala masalah biaya pengobatan di luar LAPAS, pihak keluarga narapidana tersebut masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membiayai perawatan di luar (rumah sakit) dan keadaan over kapasitas untuk narapidana di LAPAS menjadi salah satu penghalang terhadap kesehatan narapidana.

Menurut laporan tahunan kesakitan (Morbiditas) dan kematian (Mortalitas) yang diterima pada Tahun 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, ada jumlah narapidana sakit yang terdata sebagai berikut:

**Tabel I**
**Jumlah Narapidana Sakit Tahun 2019**

| Penyakit | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulit | 167 | 173 | 177 | 171 | 180 | 174 | 178 | 178 | 184 | 189 | 190 | 195 |
| Mata | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Gigi | 42 | 44 | 40 | 37 | 45 | 47 | 45 | 47 | 43 | 43 | 45 | 36 |
| Pernafasan | 80 | 82 | 78 | 78 | 83 | 82 | 82 | 77 | 79 | 81 | 79 | 85 |
| Pencernaan | 15 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| Dibetes | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| Jantung | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Jiwa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tuberkolosis | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| HIV/AIDS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stroke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Syaraf | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cacat Tubuh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hipertensi | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 |
| Pendengaran | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Pencernaan | 12 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 10 | 5 | 15 | 11 | 11 | 17 |
| Lain-lain | 17 | 16 | 9 | 11 | 2 | 15 | 12 | 25 | 7 | - | 4 | 10 |
| Jumlah | 380 | 394 | 390 | 389 | 397 | 394 | 399 | 406 | 393 | 392 | 395 | 414 |

***Sumber data**: Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Dengan adanya uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan hak narapidan berupa pelayanan kesetahan dengan judul penelitian **"PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**BERUPA PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG".**

## B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian diatas pokok masalah yang dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

   a. Untuk mendapatkan jawaban bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

   b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana dan upaya mengatasinya.

2. Manfaat yang ingin diberikan:

   a. Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan para pembaca dalam bidang ilmu hukum terutama dalam hukum pidana yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkaitan pada masalah penelitian ini yaitu berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Dapat dijadikan rujukan, literatur, dan refenrensi bacaan dari penulis serta diharapkan dapat memberikan informasi baru yang mungkin selama ini belum diperhatikan.

## D. Tinjauan Pustaka

Dari data dan hasil penelitian Meza Putri Maharani, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah punya klinik kesehatan dan tenaga medis. Di klinik LAPAS tersebut masih kurang tenaga medis, yang mana terdiri dari 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) perwat yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) perawat umum dan 1 (satu) perawat gigi, serta memiliki 2 (dua) pendamping dokter yang sekaligus sebagai narapidana di LAPAS. Dengan kondisi LAPAS yang mengalami over kapasitas sehingga pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal. (Meza Putri Maharani, 2019:55)

Menurut Meza Putri Maharani, tenaga kesehatan hanya berada di LAPAS pada saat jam kerja saja, bahkan dalam realisasinya terkadang dokter hanya berkerja 3 jam saja. Sehingga kalau ada warga binaan yang sakit diluar jam kerja dan memelurkan bantuan segera tidak akan dapat pertolongan pelayanan kesehatan. Jika terjadi keadaan darurat pada narapidana diluar jam kerja, Warga Binaan tersebut hanya ditangani oleh petugas saja. Persedian fasilitas dan obat-obatan di klinik LAPAS masih sangat minim, sehingga jika ada Narapidana yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sakit dengan penyakit tertentu harus dirujuk, karena obat di klinik tersebut tidak ada persediaan dan harus membeli di apotek luar LAPAS tersebut.

Keadaan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga sangat memperihatinkan, fasilitas untuk tidur kurang dari jumlah narapidana di kamar, over kapasitas, yang mana seharusnya jumlah penghuni dalam satu kamar rata 10-40 orang tapi pada kenyataannya masing-masing kamar dihuni oleh 90 orang perkamar. Tidak adanya isolasi bagi narapidana yang menderita penyakit menular sehingga rentan menyebabkan penularan kepada narapidana yang lainnya.

Dari data dan penelitian Dedet Gustika Putra, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan medapatkan makanan yang layak belum optimal dan memadai. Kendala dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap narapidana dan dalam hal pengelolaan makanan kurang petugas juru masak yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengetahuan memasak. Sedangkan juru masak yang bertugas adalah warga binaan itu sendiri yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam memasak. (Dedet Gustika Putra, 2018:45)

Menurut Dedet Gustika Putra, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Disamping itu dalam rangka keperluan memperjelas hukum pemasyarakatan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi narapidana dan kualitas kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana. Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan. Satu diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

a. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi masyarakatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut Levey dan Lommba, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat. (Azrul Anwar, 2010:42)

b. Jenis dan Bentuk Pelayanan Sistem Kesehatan

Jenis dan bentuk penyelenggaraan sistem kesehatan menurut Wiku Adisasmito, dapat dikelompokan sebagai berikut: (Wiku Adisasmito, 2012:74)

1) Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berupa; pendidikan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

2) Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manunsia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sebagai pelaksanaan upaya kesehatan, diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

4) Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat.

6) Manajemen Kesehatan

Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi keehatan yang ditopang oleh pengelola data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Manajemen kesehatan meliputi; kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan.

Secara khusus hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai Instrumen Hukum Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa intrumen hukum sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Undang-Undang Nomr 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 1995 Pemasyarakatan, Pasal 14 menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:

1) Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pewaratan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2) Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
3) Warga Binaan berhak untuk menyampaikan keluhan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, juga menyebutkan bahwa hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Pasal 5
Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakat berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6
(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa;
    a) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
    b) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
    c) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 14

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat khusus.

Pasal 17

(1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
(2) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
(3) Dalam hal ada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

(1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.
(2) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan pada keluarga, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.

Pasal 19

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.

Pasal 20

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
(3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
(5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

(1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengolaan makanan, yang meliputi:
    a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyimpanan makanan;
    b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi; dan
    c) Pemeliharaan masak, makan, dan minum.

Pasal 22

(1) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana, menyebutkan bahwa: Perawatan Warga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Binaan Pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup yaitu pelayanan kesehatan, makanan, air bersih untuk minum, mandi, wudhu dan sebagainya.

Dalam Kepmen Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Bab VII bagian D menyebutkan juga bahwa perawatan warga binaan Pemasyarakatan terdiri dari:

1) Perlengkapan Warga Binaan

   a) Tahanan memakai sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu keamanan serta menunjukkan kepatutan dan kesopanan.
   b) Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Lembaga Pemasyarakatan.
   c) Setiap tahanan diberikan perlengkapan makanan, minuman, ibadah dan tidur yang layak.

2) Makanan Warga Binaan

   a) Setiap tahanan berhak mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
   b) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.
   c) Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan tahanan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
   d) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatannya, dilaksanakan oleh petugas perawat dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
   e) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib dan aman sampai di dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih lanjut dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
   f) Di dapur dan diruang makan digantungkan daftar mingguan tentang menu makanan yang mudah dibaca.
   g) Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan di tempat yang khusus digunakan untuk ruangan makan.
   h) Tahanan dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya, handai taulan dan pihak-pihak lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i) Pemasukan makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.
j) Harus menyediakan makan pagi, siang dan sore, sesuai menu, di ruang Karutan, untuk diteliti apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
k) Perlengkapan makanan dan minuman diberikan, tetapi pemakaian perlengkapan makanan dan minuman yang dapat membahayakan keamanan/ketertiban dilarang.
l) Tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Kesehatan Warga Binaan

a) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
b) Perawatan kesehatan tahanan di Rutan dilakukan oleh Dokter Rutan dalam hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
c) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter.
d) Atas nasehat Dokter Rutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang menahan dengan pengawalan POLRI/CPM.
e) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera diberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang ditunjuk oleh Karutan/Kacabrutan.
f) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia, padahal telah diberitahukan kepada keluarganya, maka penguburannya dilakukan oleh Rutan/Cabrutan atau Rumah Sakit.
g) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di LAPAS, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan Narapidana di LAPAS, sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2) Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing LAPAS.
3) Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematif.

Dari uraian intrumen-instrumen hukum yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mencakup sebagai berikut:

1) Hak atas ketersediaan (*Availability*)

   Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

2) Hak atas keterjangkauan (*Accessibility*)

   Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

3) Hak atas menerima atau mendapatkan (*Acceptability*)

   Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapat pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien dan layak secara kultural.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Hak atas kualitas (*Quality*)

Warga binaan berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan, kualitas dan makan dan air bersih, serta kualitas program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara garis besar usaha-usaha kesehatan itu menurut Indan Entjang (Indan Entjang, 2000:26), meliputi :

a. Promosi (*promotif*)

Promosi Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenai serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, dan sebagainya). Upaya *promotif* dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, dengan sejalan memberikan penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, pendidikan seks, dan lain sebagainya.

b. Pencegahan (*preventif*)

Upaya *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan: vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, isolasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penderita penyakit menular, pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan lain sebagainya.

c. Penyembuhan penyakit (*kuratif*)

Upaya *kuratif* bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan. Melalui kegiatan-kegiatan, mengenai dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).

d. Pemulihan (*rehabilitative*)

Rahabilitasi adalah usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Hodgets dan Cascio (1993), sekalipun bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak macamnya, jika disederhanakan dapat dibedakan atau dua macam (Azrul Anwar, 2010:43), yakni:

a. Pelayanan Kedokteran

Pelayana kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (*solo practices*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (*institution*), yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) ditandai dengan cara perngorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, mengatakan bahwa secara garis besar, upaya-upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:17) :

1) Pemberantasan penyakit, baik menular ataupun tidak menular.
2) Perbaikan senitasi lingkungan.
3) Perbaikan lingkungan pemukiman.
4) Pemberantasan vektor.
5) Pendidikan (penyuluhan) kesehatan.
6) Pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7) Pembinaan gizi masyarakat.
8) Pengawasan sanitasi tempat-tampat umum.
9) Pengawasan obat dan makanan.
10) Pembinaan peran serta masyarakat dan sebagainya.

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat dilakukan sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus memiliki berbagai persayaratan pokok. Syarat pokok pelayanan kesehatan tersebut adalah (Azrul Anwar, 2010:45)

a. Tersedia dan berkeseimbangan

Pelayana kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah tersedia dan mudah dicapai oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Dapat diterima dan wajar

Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.

c. Mudah dicapai

Pengertian tercapainya yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting.

d. Mudah dijangkau

Pengertian keterjangkauan disini terutama dari sudut jarak dan biaya. Untuk mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan pendekatanan saranan pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu

Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain dan penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Menurut Endang Sutisna, mengatakan bahwa persepsi tentang mutu suatu organisasi pelayanan sangat berbeda-beda karena bersifat sangat subjektif, disamping itu harapan dan selera pengguna pelayanan yang berubah-ubah, banyak pengertian tentang mutu (Endang Sutisna, 2009:65), antara lain :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri suatu barang atau jasa yang didalamnya terkandung pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna.

b. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati.

c. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu program.

Dari batasan diatas dapat dipahami bahwa mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap tingkat kesempurnaan, sifat, wujud serta ciri pelayanan, ataupun kepatuhan terhadap standar pelayanan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan sendiri, banyak faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat.

Dalam konsep hidup sehat bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan, keempat faktor tersebut terdiri dari faktor genetik (keturunan), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku/gaya hidup (*life style*) dan faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya). Diantara faktor tersebut faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan, hal ini disebabkan karena faktor perilaku yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan karena faktor lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007:165)

## E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang luas tentang penelitian ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berkaitan dengan arti dan maksud judul penelitian, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

   Pelaksanaan merupakan kegiatan yang meralisasikan rencana-rencana untuk diterapkan sebelumnya, sehingga tujuan bisa tercapai dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan dari kelompok individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Hak Narapidana

   Hak narapidana merupakan wewenang yang diberikan kepada terpidana dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan menurut hukum di LAPAS. Yang menjadi hak narapidana terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

   Narapida berhak :

   a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
   b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
   c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
   d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
   e. Menyampaikan keluhan;
   f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
   g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
   h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertetu lainnya;
   i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. (Donny Michael, 2016:251)

4. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan untuk mengamalkan atau mangabdikan diri. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik mendefenisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Kesehatan

Kesehatan adalah sebagai hak salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas peri kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan suatu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

6. Pelayanan Kesehatan

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijunjung tinggi dan dihormati. Pelayanan kesehatan merupakan suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan.

7. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu kesatuan penegakan hukum pidana, yang mana pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konsep umum yang berkaitan dengan pemidanaan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini dan agar sejalan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan, makan penulis memakai :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai yakni jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian memakai aspek hukum peraturan Perundang-undangan dan kenyataan yang terdapat dilapangan. Yang bertujuan untuk memperoleh data yang dipakai dan diperlukan agar bisa melihat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dihubungkan dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu penulis berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, keadaan yang terjadi saat sekarang dengan jelas dan terperinci.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, agar data yang diperlukan bisa didapatkan maka penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Alasan memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang karena LAPAS tersebut mengalami over kapasitas narapidana, yang mana idealnya harus berkapasitas 458 narapidana tetapi dihuni sekitar 1034 narapidana. Sehingga berdampak pada narapidana yang berada di LAPAS mengalami sakit, dan kurangnya pelayanan Kesehatan di LAPAS menyebabkan pula terjadinya berbagai macam penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan terjadi kesenjangan jumlah petugas kesehatan dengan jumlah narapidana yang sakit.

**3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau menjadi objek penelitian. (Zinuddin Ali, 2014:98) Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. (Sugiyono, 2011:57)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah narapidana dan petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang :

**Tabel II**
**Populasi dan sampel**

| No | Kategori | Populasi | Persentase | Jumlah Sampel |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Petugas Lapas | 10 | 100% | 10 |
| **2.** | Narapidana Sakit | 414 | 10% | 42 |
| Jumlah | | 424 | - | n = 52 |

***Sumber**: Data olahan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Tahun 2020*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**4. Data dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan yang berkaitan yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

b. Data sekunder adalah pengambilan data yang sudah tersedia dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan dapat juga berupa buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana.

Adapun bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

a. Badan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan seperti :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menkeh.No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal atau website yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum seperti kamus umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**5. Alat Pengumpul Data**

Data primer yang penulis dapatkan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpul data :

a. Wawancara

Yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan jawaban secara lisan agar tercapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat beragam. (Burhan Ashshofa, 2010:95) Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti (pewawancara) secara langsung kepada narasumber. Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 10 (sepuluh) petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

b. Kuesioner

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

**6. Analisis Data**

Penulis memakai analisis data kualitatif sebagai hasil dari kenyataan yang ditemukan pada praktik dilapangan. Selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tulisan deskriptif. Penulis akan menguraikan data secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan kepada data yang dikumpulkan dengan tidak memakai angka-angka tetapi berlandaskan peraturan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan penulis.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan menggunakan cara induktif dimana menarikan kesimpulan dari hal yang khusus keumum, serta dari fakta yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teori-teori, literatur, artikel dan jurnal hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB II

# TINJAUAN UMUM

## A. Tinjaun Umum Tentang Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Pengertian tentang narapidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbedaan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita, sehingga untuk pengertian narapidana wanita juga menggunakan pengertian dari pasal diatas.

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang bualan. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (http://kamushukumonline.com/narapidana, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 Jam 14.00 WIB) Menurut Arimbi Haroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan. (Arimbi Heroepoetri, 2013:8) Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menurut R.A. Koesnun menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberatis. (Gunadi Oci Senjaya, 2020:131) Sistem pidana hilang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

**2. Landasan Yuridis dan Hak-hak Narapidana**

Landasan Yuridis tentang Narapidana di peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14-16. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintahkan, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. (Syahruddin, 2010:11)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status sebagai narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku Narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyatakan narapidana berhak :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
m. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana di atas, penjelasan mengenai hak pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah sebagai berikut :

a. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, tidak terkecuali untuk narapidana. Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Pemeriksaan kesehatan itu kemudian dicatat dalam kartu kesehatan. Jika terdapat keluhan dari narapidana maka dokter atau tenaga lainnya wajib melakukan pemeriksaan. Jika dalam pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka narapidana yang menderita penyakit itu harus dirawat secara khusus. Perawatan khusus yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada kepala LAPAS agar narapidana yang bersangkutan dirujuk kerumah sakit umum di luar LAPAS dan segera menghubungi keluarga narapidana yang sakit. Biaya perawatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Jika terdapat narapidana meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Namun, apabila narapidana yang meninggal dunia karena sebab yang tidak wajar, maka Kepala LAPAS harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisisan. Jenazah narapidana yang tidak diambil keluarganya dalam kurun waktu 2 x 24 jam sejak narapidana meninggal dunia, maka LAPAS akan melakukan penguburan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan narapidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Makanan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Bagi narapidana yang berkewarganegaraan asing, dapat diberikan makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas petunjuk dokter. Makanan jenis lain tersebut harganya tidak boleh melampaui 1½ (satu satu perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana.

Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Dalam hal pengelolaan makanan yang bertanggung jawab adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pertanggung jawaban ini meliputi:

a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;

b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi, dan;

c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

layak. Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial pada pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemsyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasakan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. (Djisman Samosir, 2012:128) Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai dua fungsi yaitu :

1) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan

   Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing, narapidana agar memiliki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa, dan bernegara, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh narapidananya.

2) Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan

   Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai moral awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. (Adi Sujatno, 2008:136-137)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI, Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Pemasyarakatan adalah :

a. Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang Pemasyarakatan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan;
c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Sri Wulandari, 2015:89)

**2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada Narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan keterlibatan, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 Klas yaitu :

1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dana kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departeman Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir: Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of Crime*). (Tian Terina Fathur Rachman, 101:2020)

**3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. (Dwija Priyatno, 2006:97-98)

Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluangkan didalam piagam pemasyarakatan Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Jakarta yang merupakan amanat dari Presiden, yang dalam point satu menyebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan kepenjaraan telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah reglement penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang masih berdasarkan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya dalam perkembangannya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan aturan-aturan peninggalan kolonial tersebut dengan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie Opde Voorwaardelijke* (stb 708, 10 Desember 1917) dan *Unitvoeringsordonnantie Opde Voorwaardelijke Veroordeling* (stb, 1926-487, Desember 1962). Selama yang berhubungan dengan aturan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku. (Mulia Wari Sonny, 2010:17-18)

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerjasama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain unutk mencapai tujuan hukum di Indonesia. (Romli Atmasasmita, 2011:2) Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah sistem

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepenjaraan, mulai Tahun 1964 diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih melindungi narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakatan. Berdasarkan SE.NO.KP 10.13/3/1/8 Februari 1963 telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan. Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana memerlukan berbagai perlengkapan-perlengkapan terutama bentuk lembaga dan tenaga pembina yang cukup terampil dan punya dedikasi tinggi kepada sebuah lembaga pemasyarakatan.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses dari sistem pemidanaan di Indonesia diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar yang telah terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberikan hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras sebagai pembalasan atas kejahatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang telah diperbuatnya. Perlakuan narapidana akan lebih efektif apabila dilakukan tanpa adanya unsur kekerasam maupun pembalasan.

Fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Sistem pemidaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. (Adi Sujatno, 2008:122)

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

### 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan, yang dimaksudkan dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut DEPKES RI adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecatatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderitaan ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh :

a. Perorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya;
c. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan. (Azrul Anwar, 2010:36)

**2. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan**

Sebagai salah satu hak dasar bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maka untuk menindak lanjuti Undang-Undang tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini telah ada dua kali perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Yaitu perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 serta perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun perubahan hanya dilakukan pada pasal tertentu saja. Pasal yang diubah yaitu pasal yang terkait mengenai syarat dan tata cata pelaksanaan remisi, asimilasi, mendapatkan cuti dan pembebasan bersyarat.

Untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk memenuhi hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan klinik beserta fasilitas baik itu SDM maupun sarana dan prasarana. Jika klinik di Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum memadai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka untuk pelayanan kesehatan sementara dapat dimintakan bantuan kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah :

a. Pelayanan Umum

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di LAPAS. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di LAPAS tersebut diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayana kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus

Disamping pelayanan kesehatan umum di LAPAS pemasyarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di LAPAS maka pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat. (Muhammad Farid Aulia, 2015:29-30)

Dalam hal narapidana meninggal dunia dalam LAPAS menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain maka Kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya. Jika kematiannya dalam keadaan tidak wajar maka Kepala LAPAS segera melapor ke Kepolisian.

Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, jika yang sakit merupakan seorang tahanan maka terhadap surat izin rujukan untuk melakukan pengobatan diluar harus seizin dari pihak instansi yang menahan. Pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat untuk tahanan, walaupun belum mendapatkan surat izin dari pihak instansi yang menahan Kepala LAPAS dapat membawa tahanan yang sakit kerumah sakit demi keselamatan jiwa tahanan yang bersangkutan, namun harus segera diberitahukan kepada instansi yang menahan setelah dibawa kerumah sakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, jika ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarga yang meninggal dan dimintakan surat keterangan dari dokter dan dibuatkan berita acara kematian. Adanya peraturan tentang pelayanan kesehatan di LAPAS sebenarnya bertujuan agar narapidana selama menjalani pidana di LAPAS terjamin sehingga dapat mengurangi salah satu permasalahan di LAPAS.

**3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Makanan bagi Narapidana**

Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemahaman standar pelayan minimal secara memadai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip SPM yang harus dipedomani adalah :

a. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada kewenangan wajib Daerah saja, namun Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan Standar Kinerja untuk kewenangan Daerah yang lain;
b. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
c. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d. Standar Pelayanan Kesehatan Minimal bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan Nasional dan perkembangan kapasitas Daerah.

Dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan diatur pula layanan bidang kesehatan dan layanan pemberian makanan. (doc-10-70-docs.googleusercontent.com, diakses tanggal 26 Agustus 2020 Jam 20.48 WIB)

Dalam Keputusan Direktur Jenderal tersebut di atas, maka sistem, mekanisme dan prosedur layanan kesehatan di LAPAS terdiri atas :

a) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baru masuk LAPAS/RUTAN dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik.
b) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik LAPAS/RUTAN.
c) Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam keadaan gawat darurat, segera berikan pertolongan pertama pada ke gawat darurat dan penanganan medis lebih lanjut.
d) Jika tidak dapat ditangani di LAPAS/RUTAN, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar LAPAS/RUTAN (sesuai Protap rujukan yang berlaku).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e) WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik.

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas kesehatan terdiri atas:

a. Petugas Kesehatan;

b. Poliklinik;

c. Alat kesehatan; dan

d. Obat-obatan.

Kompetensi Pelaksana terdiri atas:

a. Dokter Umum
b. Dokter Gigi
c. Perawat
d. Perawat Gigi
e. Bidan
f. Psikolog/Psikiater

Terdapat sistem, mekanisme dan prosedur layanan pemberian makanan, yaitu:

a. Persiapan

1) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan.
2) Menetapkan pagu anggaran.
3) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahan.
4) Pembentukan panitia bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala LAPAS).
5) Penyusunan dokumen pengadaan.
6) Pelaksanaan proses lelang bahan makanan.
7) Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ.
8) Penandatanganan Kontrak.

b. Penyediaan

1) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lembaga Pemasyarakatan.
2) Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Panitia penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan.
4) Pencatatan dan pelaporan.

c. Pengolaan

1) Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik.
2) Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore.
3) Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll.
4) Penyiapan bumbu masakan.
5) Proses masak sesuai dengan kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu.
6) Menguji cita rasa.
7) Makanan siap.

d. Pendistribusian

1) Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok, mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore.
2) Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke tim pengawas makanan/minuman dan Kepala LAPAS/RUTAN.
3) Selain contoh menu disetujui oleh tim pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu.
4) Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas.
5) Evaluasi.

e. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pemberian makanan:

1) Dapur dan peralatan masak.

2) Tempat makanan untuk setiap WBP.

Dalam sehari narapidana menerima pemberian makanan sehari tiga kali dengan jadwal:

a. Jam 07:00-08:00

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Jam 10:00-11:00

c. Jam 15:00-16:00

Jaminan keamanan pada pemberian makanan pada narapidana; bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan bagi kesehatan makanan yang disajikan serta makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan.

**4. Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kongres PBB Tahun 1995**

Aturan minimum standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi dan geografi di dunia. Sehingga Aturan Minimum Standar ini hanya dijadikan sebagai pedoman saja dalam hal sistem Lembaga Pemasyarakatan. Aturan Minimum Standar memiliki dua bagian, yaitu :

a. Bagian dari I dari Aturan Minimum Standar meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani langkah pengamanan atau langkah perbaikan.

b. Bagian II aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian aturan-aturan seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setara bagi kategori tahanan yang diliputi dalam seksi B, C, dan D, asalkan aturan seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.

Adapun hal yang diatur dalam Aturan Minimum Standar diantaranya, yaitu:

a. Akomodasi

Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim terutama kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruangan dan ventilasi.

b. Higiene Pribadi

Tahanan harus menjaga kebersihan pribadi dan untuk maksud tersebut air dan barang-barang kebutuhan toilet yang diperlukan untuk menjaga penampilan yang baik, disediakan alat-alat yang diperlukan untuk merawat rambut dan jenggot dengan semetinya, dan tahanan laki-laki diberi kemungkinan untuk bercukur secara reguler.

c. Pakaian dan perlengkapan tidur

Setiap tahanan tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara layak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Makanan

Setiap tahanan diberikan makanan dan air minum yang tersedia di LAPAS. makanan yang memadai dan bergizi bagi kesehatan dan persiapan penyajian yang baik.

e. Gerak badan dan Olahraga

Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan.

f. Pelayanan medis

1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya ada 1 (satu) orang petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri.
2) Tahanan sakit memerlukan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit terdekat.
3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualitas tersedia bagi setiap tahanan.
4) Di LAPAS perempuan tersedia akomodasi untuk seluruh perawatan dan penanganan pra dan pasca melahirkan yang diperlukan.
5) Bilamana bayi yang menyusui diperbolehkan tinggal di dalam LAPAS, disediakan kamar bayi yang di awasi oleh petugas berkualifikasi sebagai tempat bayi ketika bayi tersebut sedang tidak sesegera ditangani ibunya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Petugas medis melihat dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin setelah tahanan masuk dan sesudah itu

7) Petugas medis memperlihatkan kesehatan fisik dan mental para narapidana dan setiap hari menjenguk semua yang sakit dan setiap narapidana yang membutuhkan perhatian secara khusus.

8) Petugas medis melapor kepada Kepala LAPAS setiap kali ada narapidana yang kesehatannya yang bermasalah dan akan menimbulkan dampak buruk bagi narapidana lain.

9) Petugas medis secara reguler melakukan inspeksi dan memberikan pertimbangan kepada Kepala LAPAS tentang :

   a) Jumlah, mutu, penyiapan dan penyajian makanan.
   b) Higiene dan kebersihan LAPAS dan para tahanan.
   c) Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi di dalam kamar tahanan.
   d) Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur para tahanan.
   e) Pelaksanaan aturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga yaitu dalam kasus dimana tidak tersedia personil teknis untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut.

10) Kepala LAPAS mempertimbangkan laporan dan pertimbangan yang diserahkan oleh petugas medis. Bilamana Kepala LAPAS sependapat dengan rekomendasi yang diberikan, dengan segera mengambil langkah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Bilamana rekomendasi tersebut diluar kewenangannya atau tidak sependapat dengannya, Kepala LAPAS tersebut menyerahkan laporan sendiri dan disertai pertimbangan dari petugas medis dan kemudian di ajukan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

### 1. Gambaran Situasi dan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang di Jalan Muaro Nomor 42 Padang. Didirikan oleh Negara berdasarkan keputusan menteri tentang pembinaan narapidana dan tahanan, serta dengan adanya undang-undang yang mengatur di Lembaga Pemasyarkatan Kelas II A Padang dihuni melebihi kapasitas yang sebenarnya (over kapasitas). Bahkan penghuni LAPAS Kelas II A Padang sudah melebihi dari kapasitas normal, sesuai dengan kelas dan ukuran hanya 458 orang. Sekarang jumlah Warga Binaan pada Bulan Desember 2019 tercatat 1034 orang. (https://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 Jam 19.18 WIB)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang memiliki kamar hunian yang bervariasi. Pada setiap kamar hunian memiliki ventilasi dan jendela, didalamnya juga terdapat Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang ditutup tembok ±130cm. Rata-rata setiap kamar hunian ukuran besar dihuni 90-100 orang perkamar, dan kamar hunian ukuran sedang atau kecil rata-rata dihuni 8-15 orang perkamar.

Di Lembaga Pemasyarkatan Kelas II A Padang selain kamar hunian terdapat juga sarana-sarana lainnya sebagai bangunan pendukung dalam melaksanakan pembinaan, antara lain :

a. Mushalla;
b. Gereja;
c. Aula untuk kegiatan penyuluhan merangkap sebagai ruang belajar;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Hall untuk bulu tangkais, bisa juga digunakan untuk lapangan serba guna, dan dapat dijadikan lapangan sepak bola, futsal dan voli;
e. Kantin.

### 2. Struktur Lembaga Pemasyarkatan Kelas II A Padang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Lembaga Pemasyarakatan II A Padang dibantu oleh pejabat dengan struktur organisasi seperti gambar berikut:

**Gambar I**

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang**

**(09 Mei 2020)**

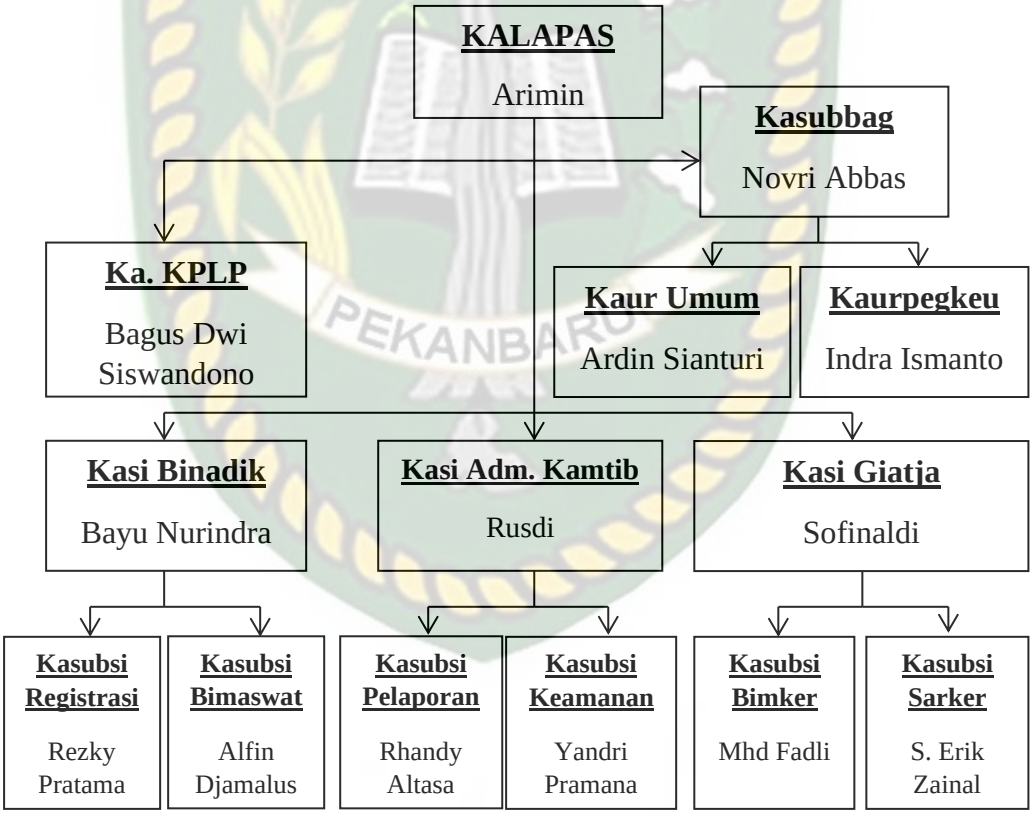


***Sumber*** : *Data penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Tahun 2020*

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing struktur bertugas sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Kepala LAPAS (KALAPAS)

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan tata tertib pengolahan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengurus tata usaha (kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS)

c. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK)

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada Narapidana/Anak Didik. Seksi BINADIK dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Bagian ini mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumen sidik jari Narapidana/Anak Didik.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Bagian ini mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi Narapidana/Anak Didik.

d. Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)

Mempunyai tugas bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja kepada Narapidana/Anak Didik. Seksi GIATJA dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja

Bagian ini mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana/Anak Didik serta mengelola hasil kerja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sub Seksi Sarana Kerja

Bagian ini mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (MINKAMTIB)

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi MINTAMTIB dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Keamanan

   Bagian ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan, perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2. Sub Seksi Pelapor dan Tata Tertib

   Bagian ini mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang kemanan dan menegakkan tata tertib. (https://www.slideshare.net/mbabudik/kepmen-th-1985-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-pemasyarakatan, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, Jam 19.40 WIB)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Berdasarkan kerangka teoritis, seorang yang merupakan subjek hukum dalam hal ini adalah seorang narapidana, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah memberikan kesejahteraan bagi narapidana yang harus diberikan oleh Negara.

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis kejahatan;
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap Narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitatif, kolektif, edukatif dan integratif. (Adi Sujatno, 2000:12)

Menurut Sujatno, fungsi pembinaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan. Sistem pemidaan tersebut juga melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan ada sepuluh pinsip pemasyarakatan, yakni:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. prinsip itu harus dimaknai bahwa bekal yang diberikan bagi narapidana dalam menjalani kehidupannya pada dasarnya bukan financial atau materi semata, akan tetapi yang lebih penting adalah bekal mental, fisik, keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat.
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian pengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lampau.

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Prinsip ini diartikan sebagai perlunya suatu kebijakan untuk memisahkan beberapa kualifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan :

   1) Residive dan bukan residive.
   2) Kualifikasi tidak pidana berat atau ringan.
   3) Jenis tindak pidana.
   4) Dewasa atau anak-anak.
   5) Jenis kelamin.

e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Pemidanaan bukan berarti pengasingan dari masyarakat, mereka secara bertahap dibimbing untuk menjadi bagian dari masyarakat.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Proses dehumanisasi sebagaimana menjadi kritik pada masalalu tidak boleh lagi diperlakukan dalam Lembaga Pemasyarakat. Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.

i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.

j. Disediakan di pupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pada prinsipnya kesepuluh prinsip tersebut sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan narapidana. Oleh karena itu sebagainya petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hasil konfrensi tersebut, dengan demikian perlakuan terhadap narapidana adalah dengan pembinaan agar narapidana itu menjadi manusia yang baik di masa yang akan datang. (Endang Suparta, 2011:234)

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang terletak di Jalan Muaro Nomor 42 Padang dihuni melebihi kapasitas yang sebenarnya (over kapasitas). Bahkan penghuni LAPAS Kelas II A Padang sudah melebihi dari kapasitas normal, sesuai dengan kelas dan ukuran hanya 458 orang. Sekarang jumlah Warga Binaan pada Bulan Desember 2019 tercatat 1034 orang. (Hasil wawancara dengan Rizky Pratama dari bagian Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jam 09.00 WIB)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kamar hunian memiliki luas yang bervariasi, pada setiap kamar hunian memiliki ventilasi dan jendela yang didalamnya terdapat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dengan ditutupi tembok ±130cm. Rata-rata setiap kamar hunian ukuran besar dihuni 90-100 orang perkamar, dan kamar hunian ukuran sedang atau kecil rata-rata dihuni 8-15 orang perkamar. (Hasil wawancara dengan Yandri Pramana Putra dari bagian Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, pukul 09.30 WIB)

Dari hasil penelitian penulis terdapat kondisi lingkungan kamar hunian di LAPAS Kelas II A Padang terlihat bahwa kondisi kamar hunian kurang sehat dan kurang layak disebabkan karena kondisi kamar yang gelap, tempat tidur menggunakan matras yang terkadang narapidana pun harus berebut matras untuk tidur, kamar yang kotor dan bau seperti kurang terawat, bahkan setiap kamar dihuni oleh 90-100 orang perkamar. Pak Yandri Pramana Putra bagian dari Kasubsi Keamanan menjelaskan bahwa kondisi ini diperburuk ketika para penghuni kamar sering terjadi konflik antar penghuni, tentu kondisi ini sangat mengganggu penghuni lain karna konflik tersebut.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang selain kamar hunian terdapat juga sarana-sarana lainnya sebagai bangunan pendukung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain :

a. Mushalla.

b. Gereja.

c. Aula untuk kegiatan penyuluhan merangkap sebagai ruang belajar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Hall untuk bulu tangkis, bisa juga digunakan untuk lapangan serba guna, dan dapat dijadikan lapangan sepak bola, futsal dan voli.

e. Kantin.

Adapun jumlah penghuni LAPAS Kelas II A Padang pada Bulan Desember 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL I**
**Penghuni LAPAS Kelas II A Padang**
**Tahanan dan Narapidana Pada Bulan Desember 2019**

| No. | Tahanan/Narapidana | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A I (Tahanan penyidik) | - | - | - |
| 2. | A II (Tahanan Jaksa) | - | - | - |
| 3. | A III (Tahanan Hakim PN) | - | - | - |
| 4. | A IV (Tahanan Hakim PT) | - | - | - |
| 5. | A V (Tahanan Hakim MA) | - | - | - |
| 6. | B I (Pidana Diatas 1 thn) | 994 | - | 994 |
| 7. | B IIa (Pidana 3 bln s/d 1 thn) | 23 | - | 23 |
| 8. | B IIb (Pidana s/d 3 bln) | 8 | - | 8 |
| 9. | B III (Menjalani Subsider) | 9 | - | 9 |
| 10. | SH (Seumur Hidup) | - | - | - |
| **Jumlah** | | 1034 | - | 1034 |

***Sumber*** : *Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Berdasarkan tabel berikut diketahui di LAPAS Kelas II A Padang terdapat 994 orang berstatus narapidana. Tahanan di LAPAS Kelas II A Padang terdiri dari 5 jenis tahanan yaitu, A I (tahanan penyidik), A II (tahanan jaksa), A III (tahanan hakim Mahkamah Agung). Sedangkan narapidana dibagi ke dalam 5 jenis narapidana berdasarkan lama masa pidananya, yaitu B I (pidana diatas 1 tahun), B IIa (pidana 3 bulan sampai 1 tahun), B IIb (menjalani subside), dan SH (seumur hidup). Berdasarkan jumlah narapidana di LAPAS Kelas II A Padang saat ini melebihi kapasitas, LAPAS hanya bisa menampung 458 Narapidana. Situasi tersebut sangat memprihatinkan terkait hal tersebut sangat berpengaruh akan proses berjalannya pelaksanaan hak-hak narapidana di LAPAS Kelas II A Padang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderitaan tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah diluar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadinya sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Didalam LAPAS Kelas II A Padang sudah tersedia klinik dengan memiliki 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) dokter perawat yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang perawat umum dan 1 (satu) orang perawat gigi, serta memiliki 2 (dua) orang pendamping dokter yang sekaligus sebagai narapidana di LAPAS Kelas II A Padang. (Hasil wawancara dengan Novri dari Bagian Kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Senin tanggal 24 Agustus Juni 2020, jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak (Dokter dan Perawat Klinik LAPAS) yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana Kelas II A Padang, maka pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pelayanan bersifat segera (*urgent*)

Pelayanan kesehatan bersifat segera (*urgent*) yang dilakukan oleh LAPAS Kelas II A Padang dilakukan terhadap narapidana yang menderita atau terserang penyakit yang memerlukan pengobatan atau mendapatkan penanganan medis segera. Pengobatan yang terlambat ditakutkan akan membahayakan keselamatan narapidana atau mengakibatkan sakit yang diderita narapidana sulit untuk disembuhkan sehingga membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di LAPAS Kelas II A Padang, pelayanan kesehatan yang bersifat *urgent* ini banyak menemukan masalah jika narapidana yang mendapatkan dirinya sakit mendadak dan membutuhkan penanganan segera diluar jam dinas di LAPAS Kelas II A Padang. Hal ini dikarenakan klinik LAPAS tidak bertugas selama 24 jam, bahkan dalam realisasinya terkadang dokter jaga hanya bekerja di LAPAS hanya 3 jam saja. (Hasil wawancara dengan Nur Huda Asri, Perawat Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam 09.30 WIB)

Menurut Nur selaku perawat umum menyatakan bahwa bila ada narapidana yang sakit diluar jam dinas yang membutuhkan penanganan pelayanan kesehatan dengan segera, maka petugas LAPAS menelepon dokter untuk melaporkan sakit yang diderita narapidana atau menyebutkan ciri-ciri yang dialami. Jika masih tidak dapat ditangani dokter segera datang ke LAPAS. Apabila dokter berhalangan hadir maka petugas LAPAS yang akan mengantarkan narapidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sakit ke rumah sakit dengan biaya dan administrasi ditanggung oleh narapidana sendiri.

b. Pelayanan Kesehatan Bersifat Rutin

Pelayanan kesehatan bagi narapidana yang bersifat rutin ini merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh LAPAS Kelas II A Padang secara terus menerus yang dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan di klinik LAPAS yang dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. (Hasil wawancara dengan dr. Rini Lestari, Dokter klinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam 09.30 WIB)

Menurut Rini pemeriksaan dan pengobatan dilakukan dengan prosedur, narapidana yang sakit menyampaikan keluhannya kepada dokter yang bertugas lalu diperiksa sesuai dengan ketentuan dan diberikan obat-obatan generik dan antibiotik. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap narapidana yang dilakukan 1 (satu) kali sebulan dilaksanakan di klinik LAPAS dengan pemeriksaan pada umunya. Dan apabila terdapat narapidana yang mengidap penyakit menular dan berbahaya, maka narapidana akan dipindahkan ke ruang yang terpisah. Pemeriksaan terhadap narapidana ke blok/kamar hunian sulit dilakukan sebab permasalahan tenaga medis yang kurang dan alat-alat untuk pemeriksaan yang kurang memadai sehingga untuk pengontrolan ke kamar hunian sulit dilakukan dan jika ada narapidana yang sakit maka pemeriksaan dilaksanakan di klinik LAPAS tersebut.

Situasi ini semakin diperparah dengan kondisi LAPAS yang overload di LAPAS Kelas II A Padang. Kondisi overload ini disebabkan oleh tidak seimbangnya fasilitas dan jumlah narapidana ataupun tahanan yang masuk. Di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LAPAS Kelas II A Padang terdapat 8 blok yang masing-masing kamar bahkan dihuni oleh 90 orang/kamar. Sedangkan maksimal jumlah penghuni dalam satu kamar rata-rata hanya 10 hingga 40 orang. (Hasil wawancara dengan Indra Ismanto dari Bagian Kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jam 10.00 WIB) Fasilitas untuk tidur menggunakan kasur atau tikar yang kurang dari jumlah narapidana di kamar tersebut. Bahkan untuk tidur narapidana harus berebut untuk tidur menggunakan kasur atau tikar dalam kamar tersebut. Belum lagi narapidana dari kamar lain juga memindahkan kasur atau tikar tersebut yang mengakibatkan kesenjangan antar kamar.

Akibat dari kondisi LAPAS yang over kapasitas, maka menimbulkan penyakit yang bisa menular antar narapidana di LAPAS tersebut. Penyakit kulit dan penyakit pernafasan merupakan penyakit yang sangat banyak terjadi di LAPAS Kelas II A Padang disebebkan karena air yang digunakan tidak layak pakai. Kondisi air yang tidak bersih dan higienis yang digunakan untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Kondisi ini tentunya memberikan dampak berupa beberapa penyakit yang timbul pada narapidana.

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dari dokter kesehatan di LAPAS Kelas II A Padang, terdapat 2 (dua) jenis penyakit yang sering di derita narapidana yaitu penyakit kulit dan penyakit pernafasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**TABEL II**
**Daftar Penyakit di LAPAS Kelas II A Padang**
**Bulan Desember 2019**

| NO. | Nama Penyakit | Jumlah Narapidana |
|---|---|---|
| **1.** | Penyakit Kulit | 195 |
| **2.** | Penyakit Mata | 2 |
| **3.** | Penyakit Gigi dan Mulut | 36 |
| **4.** | Sakit Pernafasan | 85 |
| **5.** | Penyakit Pencernaan | 21 |
| **6.** | Diabetes Melitus | 7 |
| **7.** | Penyakit Cirosis Epatis | 10 |
| **8.** | Jantung dan Pembuluh Darah | 3 |
| **9.** | Gangguan Jiwa | 4 |
| **10.** | Tuberkolosis | 2 |
| **11.** | HIV/AIDS | 5 |
| **12.** | Stroke | 1 |
| **13.** | Penyakit Syaraf | 2 |
| **14.** | Cacat Tubuh | 4 |
| **15.** | Hipertensi | 12 |
| **16.** | Penyakit Pendengaran | 8 |
| **17.** | Penyakit Pencernaan | 17 |
| **Jumlah** | | 414 |

***Sumber*** *: Sub Seksi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

**TABEL III**
**Daftar Narapidana Yang Menjalani Pengobatan**
**di Klinik LAPAS Kelas II A Padang Pada Bulan Desember 2019**

| NO. | Nama | Diagnosa | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **1.** | Deri | IO (HIV/AIDS) | RSUP M. Djamil |
| **2.** | Ridwan | Susp TB (Tuberkolosis) | Dikembalikan ke blok |
| **3.** | Rahmat Ilham | PPOK (Jantung) | Dikembalikan ke blok |
| **4.** | Budi Kurniawan | IO (HIV/AIDS) | Dikembalikan ke blok |
| **5.** | Rodi Tanjung | TB (Tuberkolosis) Usus | Dikembalikan ke blok |
| **6.** | Andri Hasibuan | Asma | Dikembalikan ke blok |
| **7.** | Febrianto | Infeksi Tulang Kaki | Dikembalikan ke blok |
| **8.** | Herman | Fraktur Kaki | Narapidana Titipan |

***Sumber*** *: Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel tersebut narapidana yang dikembalikan ke blok merupakan narapidana yang sudah selesai di obati dan tidak memerlukan penanganan lebih lanjut dan diketahui pula pada umumnya penyakit-penyakit yang diderita narapidana merupakan penyakit yang mudah menular antar sesama mereka, penularan penyakit ini begitu cepat didukung dengan kondisi tubuh narapidana dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Sementara untuk melakukan pengisolasian terhadap penderita penyakit gangguan pernafasan, TBC, dan penyakit kulit tidak bisa dilakukan dikarenakan kondisi ruangan yang tidak tersedia. Sehingga hanya dapat diberikan pengobatan saja. (Hasil wawancara dengan dr. Rahmadini, Dokter Klinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam 09.30 WIB) Menurut Rahmadini, dokter klinik di LAPAS Kelas II A Padang menyatakan bahwa setiap narapidana yang sakit atau mengeluh sakit maka narapidana tersebut langsung akan diperiksa di klinik LAPAS dan diberi obat luka narapidana tersebut tidak memerlukan penanganan medis lebih lanjut.

Dari hasil wawancara penulis dengan Santi Maria selaku perawat umum, menceritakan bahwa pernah seorang narapidana bernama Rizal ketika ia mengalami luka akibat penusukan di dalam LAPAS selanjutnya ia dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena alat yang tidak memadai maka ia dirujuk ke RSUP M.Djamil. Ketika selesai mendapatkan pengobatan, pihak LAPAS menghubungi keluarga Rizal untuk pengurusan biaya administrasi. (Hasil wawancara dengan Santi Maria, Perawat Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10.00 WIB) maka dapat disimpulkan bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh narapidana itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa biaya perawatan kesehatan dibebankan kepada Negara.

Oleh karena itu LAPAS Kelas II A Padang dalam hal pemenuhan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini berdasarkan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh LAPAS Kelas II A Padang terlihat dari cara penanganan kesehatan narapidana yang sakit belum maksimal dan optimal sebagaimana yang telah dijelaskan penulis sebelumnya.

Sarana prasarana di LAPAS Kelas II A Padang masih banyak kekurangan, yaitu kekurangan alat-alat yang diperlukan dan bangunan klinik yang sempit dan kecil. Di LAPAS Kelas II A Padang sudah memiliki dokter umum. Di LAPAS tidak disediakan dokter gigi yang harusnya tersedia di LAPAS, hanya ada perawat gigi. Sedangkan menurut SMR (*Standar Minimum Rule For The Treatment Of Prisioners*) yang dijadikan pedoman dalam aturan standar tentang penahanan tahanan di LAPAS menyebutkan bahwa setiap lembaga harus menyediakan fasilitas, peralatan, perlengkapan, dan persediaan obat-obatan yang harus mencukupi, serta mendapatkan pelayanan dari seorang dokter atau petugas kesehatan gigi yang berkualitas.

Di klinik LAPAS Kelas II A Padang tidak dapat dilakukakan rawat inap terhadap narapidana yang sakit dalam jumlah banyak. Hal ini disebabkan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya petugas kesehatan yang akan menjaga narapidana yang sakit, hanya petugas yang juga merupakan narapidana yang dapat mendampingi, serta tidak memadainya prasarana dan kelengkapan alat di klinik tersebut. Sehingga jika ada narapidana yang menderita sakit yang harus mendapatkan pengobatan dan penanganan khusus maka narapidana tersebut harus dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di klinik LAPAS Kelas II A Padang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV**
**Data Barang dan Perlengkapan Kedokteran**
**Di Klinik LAPAS Kelas II A Padang**

| NO. | Nama Barang dan Perlengkapan | Keadaan Sarana | |
|---|---|---|---|
| | | Ada | Tidak |
| 1. | Termometer | ✓ | - |
| 2. | Stetoskop | ✓ | - |
| 3. | Tensimeter | ✓ | - |
| 4. | Doppler | - | ✓ |
| 5. | Tandu | ✓ | - |
| 6. | Tabung Oksigen | ✓ | - |
| 7. | Ruang Obat | - | ✓ |
| 8. | Kursi Roda | ✓ | - |
| 9. | Infus Set | - | ✓ |
| 10. | Timbangan Badan | ✓ | - |
| 11. | Alat perawatan gigi | ✓ | - |
| 12. | Lab. Sederhana | - | ✓ |
| 13. | Lemari Obat | ✓ | - |
| 14. | Ruang Poli Gigi | - | ✓ |
| 15. | Wc/Toilet | ✓ | - |

***Sumber** : Sub seksi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Dari data diatas terlihat bahwa klinik LAPAS Kelas II A Padang dalam hal sarana dan prasarana masih banyak kekurangannya. Sehingga secara keseluruhan pelayanan kesehatan yang dilakukan di LAPAS Kelas II A Padang belum optimal. Berkaitan dengan sarana prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kelas II A Padang, penulis melakukan wawancara dengan Sub seksi Bimaswat mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan ruangan disediakan unit pelayanan kesehatan/poliklinik, agar narapidana dapat melakukan pencegahan terhadap penyakitnya, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Selain itu, klinik yang tersedia adalah klinik pelayanan umum yang merupakan bangunan kecil yang didalamnya terdapat ruangan pelayanan umum, ruang tunggu, dan ruang administrasi. (Hasil wawancara dengan Alfin Djamalus, bagian dari Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 10.00 WIB)

Selain wawancara, penulis juga melakukan kuesioner dengan narapidana terkait kelengkapan sarana dan prasarana di unit pelayanan kesehatan LAPAS. hasil kuesioner tersebut dilihat pada tabel berikut:

**TABEL V**
**Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Klinik Lapas Kelas II A Padang**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1.** | Lengkap dan terawat | 13 | 30,9% |
| **2.** | Kurang Lengkap | 24 | 57,2% |
| **3.** | Tidak Lengkap | 5 | 11,9% |
| **Jumlah** | | 42 | 100% |

***Sumber data*** : *Narapidana melalui pembagian kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Berdasarkan data tersebut diatas dilihat bahwa terkait kelengkapan sarana dan prasarana klinik, 13 responden mengatakan lengkap dan terawat, 24 responden mengatakan kurang lengkap dan terawat, 5 responden mengatakan tidak lengkap. Sarana dan prasarana yang lengkap dan terawat di LAPAS meliputi prasarana poliklinik seperti instalasi air, instalasi udara, sarana evakuasi saat terjadi kerusuhan, dan juga instalasi limbah. Prasarana untuk unit pelayanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesehatan harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan serta kesehatan kerja pelayanan kesehatan. Prasarana juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang narapidana, dikatakan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di LAPAS Kelas II A Padang sangat tidak memuaskan, dia pernah mengalami sakit kulit, gatal-gatal dan gangguan pencernaan. Tetapi dokter klinik LAPAS hanya menanya dan memberi obat antibiotik saja, obat itu pun hanya untuk 3 (tiga) hari makan, setelah obat itu habis penyakit yang diderita pun tidak kunjung sembuh, serta tidak ada penanganan yang lebih lanjut dari pihak LAPAS. Untuk mengklarifikasi pernyataan seorang narapidana tadi, penulis melakukan kuesioner kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terkait pemenuhan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.

**TABEL VI**

**Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1.** | Sangat Baik | 9 | 21,4% |
| **2.** | Cukup Baik | 21 | 50% |
| **3.** | Kurang Baik | 12 | 28,6% |
| **Jumlah** | | 42 | 100% |

***Sumber Data**: Narapidana melalui pembagian kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Berdasarkan tabel diatas untuk proses perawatan kesehatan oleh petugas LAPAS, 9 responden mengatakan perawatan kesehatan yang dilakukan di poliklinik LAPAS sudah sangat baik, 21 responden mengatakan mereka dirawat dengan cukup baik, dan 12 responden mengatakan perawatan kesehatan masih kurang baik dalam melakukan tugas mereka. Hal ini diakibatkan banyak hal, salah



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

satunya tidak adanya persediaan obat-obatan yang diminta oleh narapidana yang menderita penyakit tertentu. Maka pemberian obat-obatan kepada narapidana yang datang dengan keluhan sakit tertentu tidaklah diberikan obat yang dia perlukan atau sesuai dengan indikasi spesifik dari penyakitnya, sehingga yang terjadi adalah kesembuhan yang diharapkan terjadi tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Mengenai pengecekan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan penulis melakukan wawancara dengan Leni selaku perawat umum, menurut Leni pengecekan kesehatan dilakukan rutin sebulan sekali, tetapi hanya bagi narapidana yang memiliki keluhan. Pengecekan kesehatan ini hanya dilakukan secara individu, tidak secara masal. Jadi, bagi narapidana yang memiliki keluhan bisa ke poliklinik yang tersedia dalam LAPAS. (Hasil wawancara dengan Leni Pinta Uli Nababan, Perawat Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam 10.30 WIB)

Menurut Leni poliklinik pelayanan kesehatan di LAPAS buka sampai jam kerja selesai, dimana tenaga kesehatan yang jaga di poliklinik tersebut yaitu 2 dokter umum, 3 perawat, dan 2 narapidana membantu perawat dan dokter di Klinik LAPAS. ketika terjadi keadaan darurat dan tidak ada yang menjaga di poliklinik tersebut, maka pegawai LAPAS akan menghubungi tenaga kersehatan untuk datang ke LAPAS.

Selain wawancara, penulis juga melakukan kuesioner dengan narapidana terkait pengecekan kesehatan dan proses pemeriksaan di unit pelayanan kesehatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VII**
**Pengecekan Kesehatan Dan Proses Pemeriksaan Di Klinik LAPAS Kelas II A Padang**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1.** | Cukup Baik | 13 | 30,9% |
| **2.** | Kurang Baik | 24 | 57,2% |
| **3.** | Tidak Baik | 5 | 11,9% |
| **Jumlah** | | 42 | 100% |

***Sumber Data:*** *Narapidana melalui pembagian kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait pengecekan kesehatan dan proses pemeriksaan di klinik LAPAS dari 13 responden mengatakan cukup baik, 24 responden mengatakan kurang baik dan 5 responden mengatakan tidak baik. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang juga disediakan fasilitas olahraga yang dapat digunakan narapidana untuk melakukan berbagai kegiatan seperti senam, bermain voli, futsal dan berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan jasmani para penghuni LAPAS.

Lebih lanjut mengenai fasilitas olahraga yang disediakan di LAPAS, penulis melakukan kuesioner terhadap narapidana menyangkut kegiatan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

**TABEL VIII**
**Fasilitas dan Kegiatan Olahraga di LAPAS Kelas II A Padang**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1.** | Memuaskan | 14 | 33,3% |
| **2.** | Cukup memuaskan | 21 | 50% |
| **3.** | Tidak memuaskan | 7 | 16,7% |
| **Jumlah** | | 42 | 100% |

***Sumber Data:*** *Narapidana melalui pembagian kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas untuk fasilitas dan kegiatan olahraga di LAPAS, 14 responden mengatakan fasilitas dan kegiatan olahraga di LAPAS sudah memuaskan, 21 responden mengatakan fasilitas dan kegiatan olahraga sudah cukup memuaskan dan 7 responden mengatakan tidak memuaskan. Hal ini disebabkan masih banyak narapidana yang tidak suka dengan fasilitas dan kegiatan olahraga yang diberikan.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir dari LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menajalani puasa diberikan makanan tambahan.

Makanan yang layak harus didapatkan adalah hak setiap narapidana, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian ditemukan makanan yang layak tidak sesuai standar kesehatan. Kenyataan dilapangan bahan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar makanan untuk LAPAS. contohnya beras

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diberikan kepada narapidana tidak layak karena pada saat penyajian makanan nasi dalam kondisi berair dan terkadang membusuk.

Terkait proses pengolahan makanan, didapur LAPAS tidak ditemukan adanya juru masak/koki. Tetapi secara bergiliran para narapidana akan diberi tugas secara kelompok untuk memasak bahan makanan yang disediakan, para narapidana yang ditugaskan memasak dipilih oleh pihak LAPAS berdasarkan pengalaman mereka dalam proses pengelolaan makanan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Leni selaku perawat umum di klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terkait mengenai hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang tidak layak, beliau mengemukakan bahwa proses pengelolaan makan belum dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat narapidana mengalami derita sakit perut karena kurang bersihnya bahan makanan. (Hasil wawancara dengan Leni Pinta Uli Nababan, Perawat Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, jam 10.30 WIB)

Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut diatas penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terkait pemenuhan hak narapidana mendapatkan makanan yang layak.

**TABEL IX**
**Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1.** | Layak | 3 | 7,1% |
| **2.** | Kurang Layak | 22 | 52,4% |
| **3.** | Tidak Layak | 17 | 40,5% |
| **Jumlah** | | 42 | 100% |

***Sumber Data*** : *Narapidana melalui pembagian kuesioner*



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan data yang diambil sebanyak 42 Narapidana yang menjadi responden, dapat dilihat bahwa terkait pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan makanan yang layak 3 responden mengatakan makanan yang diberikan sudah layak, 22 responden mengatakan makanan kurang layak dan 17 responden mengatakan pelayanan makanan di LAPAS tidak memenuhi standar bisa dikatakan tidak layak.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS).

Pemeberian pelayanan makanan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas dengan jumlah gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap Warga Binaan di LAPAS, terpenuhnya pelayanan makanan sesuai standar gzi yang maksimal. Sehingga angka kematian, kesakitan Warga Binaan Pemasyarakatan akan menurun derajat kesehatan akan meningkat.

Berdasarkan pengamatan data-data yang dirangkum penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :

a. Menu makanan yang disediakan pihak LAPAS belum memenuhi kriteria untuk bisa dikatakan makanan yang layak karena masih terdapat beberapa kekuarangan terkait kebutuhan gizi harian para narapidana.
b. Pemenuhan hak narapidana belum sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemberian makanan kepada narapidana karena anggaran dana yang masih terbatas.
c. Makanan yang diberikan tidak higienis karena belum bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit.
d. Masih kurang baiknya proses pengelolaan makanan di dapur LAPAS karena tidak ditemukannya juru masak/koki yang ahli dalam mengelola makanan.
e. Tidak adanya ahli gizi dan dokter gizi yang ditugaskan untuk menilai standar gizi yang terkandung dalam makanan yang disajikan kepada narapidana.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor: PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, standar energi dan nilai gizi berdasarkan penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per orang pria dewasa adalah energi 2.345kkal, protein 86gr, lemak 50,5gr, karbohidrat 391,25gr. Sedangkan untuk standar energi dan nilai gizi berdasarkan penggunaan bahan makanan untuk 10 (sepuluh) hari per orang wanita dewasa adalah energi 1.995kkal, protein 78gr, lemak 50,5gr, dan karbohidrat 311,25gr.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Makanan diperlukan untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain, juga berperan didalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

**B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh LAPAS Kelas II A Padang Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana dan Upaya Mengatasinya**

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada narapidana di LAPAS Kelas II A Padang tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan data terkait jumlah narapidana yang ada di LAPAS Kelas II A Padang terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, kedala tersebut antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Dari data yang ada jumlah pegawai di LAPAS Kelas II A Padang hanya 111 orang. Pada bagian Seksi BIMASWAT ini ruang lingkup kerjanya sangat banyak yaitu dari perawatan kesehatan, makanan dan juga sarana dan prasaranan di LAPAS Kelas II A Padang. Jumlah petugas kesehatan yang ada di LAPAS Kelas II A Padang yang hanya berjumlah 5 (lima) orang dirasa sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang mencapai 1034 orang. Hal ini juga membuat klinik di LAPAS tidak berfungsi selama 24 jam, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan RI Nomor:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

028/MENKEH/PER/1/2001 Pasal 4 yang menyatakan bahwa suatu klinik harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan selama 24 jam.

2. Anggaran Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana

Setiap LAPAS di Indonesia memiliki anggaran masing-masing terhadap perawatan kesehatan bagi warga binaan sesuai dengan jumlah penghuni di LAPAS tersebut. Di LAPAS Kelas II A Padang dalam hal perawatan kesehatan bagi warga binaan didukung dengan besarnya biaya yang tersedia kira-kira sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk 1 (Satu) tahun anggaran 2020. (Hasil wawancara dengan Alfin Djamalus, Bagian Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 10.00 WIB) Biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk pengadaan dan persediaan obat-obatan generik dan antibiotik di LAPAS Kelas II A Padang selama satu tahun. Dlihat pada tabel 2 bahwa pada bulan Desember 2019 jumlah warga binaan yang sakit mecapai 414 orang. Ini tentu saja membuat anggaran yang ada tidak mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan yang baik di dalam LAPAS. Peningkatan warga binaan yang sakit diakibatkan karena penanganan pengobatan yang tidak tepat dan tidak adanya penanggulangan dari penyakit itu sendiri. Contoh penanggulangannya dapat berupa melakukan isolasi terhadap warga binaan yang sakit. Hal ini bertujuan untuk tidak menyebar dan menularkan penyakit tersebut.

LAPAS Kelas II A Padang juga mengalami kekurangan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan ruang klinik yang kecil, sehingga tidak bisa melayani warga binaan yang sakit dalam jumlah yang banyak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini disebabkan karena tidak cukupnya anggaran untuk memenuhi perlengkapan tersebut. (Hasil wawancara dengan Alfin Djamalus, Bagian Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 10.10 WIB)

3. Tidak Masuknya Narapidana Kedalam PBI (Penerima Bantuan Iuran) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS kesehatan. Merupakan badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, menyatakan bahwa peserta PBI jaminan kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi warga binaan tidak termasuk kedalam PBI berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Perawatan dan pengobatan bagi narapidana yang sakit ditanggungkan kepada Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Pengelolaan dan penertiban kartu Jamkesmas ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Padang. Dengan adanya kartu Jamkesmas ini jika warga binaan yang memerlukan pengobatan dan perawatan ditanggung Negara. (Hasil wawancara dengan Alfin Djamalus Bagian Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Rabu tanggal 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agustus 2020, jam 10.00 WIB) Salah satu hak kesehatan bagi narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan tidak optimal tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya.

4. Kondisi lingkungan LAPAS Kelas II A Padang

   a. Bangunan kamar-kamar hunian

Dari data hasil pengamatan diketahui bahwa kamar hunian di LAPAS Kelas II A Padang dihuni melebihi kapasitas yang sebenarnya (over kapasitas). Bahkan penghuni LAPAS Kelas II A Padang sudah melebihi dari kapasitas normal, sesuai dengan kelas dan ukuran hanya 458 orang. Pada Bulan Desember 2019 jumlah warga binaan yang ada dalam LAPAS Kelas II A Padang mencapai 1034 orang. Pada setiap kamar hunian memiliki tembok ±130 cm. Rata-rata setiap kamar hunian dihuni 90-100 orang perkamar sehingga sirkulasi udara yang keluar masuk ke dalam kamar-kamar hunian menjadi tidak nyaman lagi.

Dari hasil penelitian penulis terhadap kondisi lingkungan kamar hunian di LAPAS Kelas II A Padang terlihat bahwa kondisi kamar hunian tidak sehat dan tidak layak disebabkan karena kondisi kamar yang gelap, tempat tidur menggunakan kasur dan tikar yang terkadang narapidana pun harus berebut kasur dan tikar untuk tidur, kamar yang kotor dan bau seperti kurang terawat, bahkan setiap kamar dihuni oleh 3 kali lipat dari jumlah orang perkamar yang artinya narapidana berdesakan tidur didalam satu kamar. Kondisi ini diperburuk ketika para penghuni kamar sering terjadi konflik antar kamar, tentu kondisi ini sangat mengganggu penghuni lain yang merasa terganggu dengan konflik tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan adanya fakta tersebut maka kondisi udara dikamar-kamar hunian menjadi semakin kurang nyaman. Dengan sirkulasi udara yang kurang memenuhi kategori baik dan sehat, ditambah lagi dengan sebagian besar penghuni yang merokok akan semakin memperburuk kondisi udara dan isi-isi kamar hunian. Kondisi kamar yang seperti ini akan membuka peluang yang lebih besar menjadi tempat berkembangnya berbagai bibit penyakit.

Kondisi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) didalam kamar hunian pun tidak bersih untuk digunakan. Banyaknya penghuni didalam kamar sehingga mengakibatkan antar penghuni berdesakan menggunakan MCK dan bahkan banyak sekali penghuni kamar yang terpaksa mandi diluar kamar yang ada kran airnya. Kondisi ini diperparah dengan keadaan air di LAPAS tersebut tidak bersih dan berwarna kekuningan sehingga narapidana rentan terhadap pernyakit. Bahkan data yang didapat dari petugas yang bersangkutan bahwa penyakit yang banyak terjangkit di dalam LAPAS adalah penyakit kulit dan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh air dan udara di kamar hunian.

b. Makanan dan Kebutuhan Air

Setiap kegiatan dan segala hal yang berhubungan dengan warga binaan di LAPAS Kelas II A Padang telah ada anggaran yang ditetapkan. Begitu juga dengan pengadaan bahan makanan. Dari data manage Bon LAPAS Kelas II A Padang dilaksanakan berdasarkan anggaran dari pemerintah. Anggaran biaya bahan makanan diberikan sebesar Rp.5.000.000,-/tahun untuk 3x makan. Namun dalam hal pemakaian tetap berdasarkan jumlah penghuni LAPAS, berdasarkan anggaran bahan makanan tersebut sangatlah kurang memadai. Oleh karena itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut petugas LAPAS, dengan kurangnya anggaran bahan makanan tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap menu yang akan disajikan. Sehingga dengan menu yang kurang memenuhi standar tersebut akan berpotensi menimbulkan penyakit. (Hasil wawancara dengan Alfin Djamalus, Bagian Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 10.00 WIB)

Sedangkan seharusnya dalam hal pengolahan makanan dilakukan oleh 2 (dua) petugas dapur untuk memasak makanan yang untuk disajikan kepada penghuni LAPAS sebanyak 1034 orang yang ada di LAPAS. Terlihat jelas dari segi kualitas makanan untuk penghuni LAPAS, terbukti narapidana hanya diberi makanan berupa tempe atau tahu rebus, sesekali diberi sayur dan ikan asin.

Pelaksanaan pemberian makanan terebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut :

1) Pagi, jam 06.30 WIB
2) Siang, jam 11.30 WIB
3) Sore, jam 16.30-1730 WIB

Banyak narapidana yang mengeluh tentang pemberian makanan ini. Salah satunya disebabkan karena makanan yang dianggap tidak layak dan tidak sehat, makanan yang tidak enak bahkan narapidana enggan memakan makanan yang disediakan oleh LAPAS. Maka salah satu alternatif banyak narapidana makan makanan dari luar yang dibawakan oleh keluarga narapidana.

Sedangkan ketentuannya makanan yang layak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan No.E.PP.02.05-02 pada tanggal 20 September

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2007 menyatakan tentang peningkatan pelayanan makanan bagi penghuni LAPAS. Berdasarkan surat edaran ini peningkatan pelayanan makanan terhadap warga binaan berupa :

1) Peningkatan kualitas pelayanan makanan dalam hal penyajian/variasi menu makanan, agar dapat dilakukan penggantian menu makanan dari siklus 7 hari menjadi 10 hari.
2) Apabila ditempat LAPAS atau daerah LAPAS tidak terdapat salah satu bahan makanan sulit didapatkan, maka bisa diganti dengan bahan makanan kualitas dan harga sesuai dengan kontrak yang ada.

c. Tidak Lengkapnya Sarana dan Prasarana di Klinik LAPAS Kelas II A Padang

Berdasarkan tabel 4 terlihat secara jelas bahwa begitu banyak kekurangan dari klinik LAPAS Kelas II A Padang. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/MENKES/PER/I.2011 tentang Klinik menyatakan bahwa sebuah klinik harus memiliki prasarana berupa instalasi air, mobil ambulance, instalasi listrik, instalasi sirkulasi udara, sarana pengelolaan limbah, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Berdasarkan tabel 4 diatas dibandingkan dengan Pasal 10 diatas yang telah penulis buat sebelumnya jelas terlihat banyak kekurangan di klinik LAPAS Kelas II A Padang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Kekurangan sarana dan prasarana ini jelas merupakan penyebab tidak maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap narapidana di LAPAS Kelas IIA Padang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di LAPAS Kelas II A Padang adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Penambahan Pegawai Tenaga Medis

   Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelayan kesehatan di LAPAS adalah dengan menambahkan pegawai tenaga medis karena 2 dokter umum, 2 orang perawat umum, dan 1 orang perawat gigi tidaklah cukup untuk melayani pengecekan rutin kesehatan para narapidana yang telah melebihi kapasitas seharusnya. Penambahan tenaga medis untuk dokter gigi dan psikiater sangat diperlukan, mengingat banyak narapidana yang mengalami sakit gigi dan tekanan mental selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

2) Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Untuk Pengadaan Obat

   Dengan minimnya anggaran untuk penyediaan obat-obatan, maka dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengadaan obat. Pengadaan obat-obatan yang lengkap adalah suatu keharusan untuk menangani masalah kesehatan para narapidana, sehingga hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi hak narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan terpenuhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Penyuluhan Bagi Narapidana Untuk Sadar Atas Kebersihan Dan Kenyamanan di Dalam LAPAS

Kebersihan adalah salah satu aspek yang paling memberngaruhi kesehatan narapidana. Maka dari itu, kesadaran akan kebersihan dan kenyaman bagi narapidana haruslah ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan tentang kesadaran akan kebersihan dan kenyamanan, sehingga kondisi LAPAS yang bersih dapat membuat keadaan di dalam LAPAS makin kondusif dan proses pembinaan pun berjalan dengan baik.

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana program pembinaan. Pelaksanaan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan ketidak mampuan petugas mengayomi seluruh warga binaan agar bersedia mengikuti seluruh program pembinaan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung program pembinaan, dan yang terakhir terbatasnya petugas dibidang kesehatan. Adanya faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, berdampak negatif bagi narapidana itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS Kelas II A Padang dilakukan dalam 2 bentuk yakni bersifat segera (*urgent*) dan bersifat rutin. Pelayanan kesehatan yang bersifat segera (*urgent*) di LAPAS Kelas II A Padang yang menderita sakit yang tergolong pada penyakit berat dan dapat membahayakan keselamatan narapidana. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus atau pelayanan kesehatan dapat diterima narapidana setiap hari yang dilaksanakan di poliklinik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan yang dilihat dari jumlah narapidana dan tahanan sudah mencapai 1034 orang, hal ini membuat klinik di LAPAS tidak berfungsi selama 24 jam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR: 028/MENKES/PER/1/2001 Pasal 4 yang menyatakan bahwa suatu klinik harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan selama 24 jam. Serta lingkungan yang buruk, kurang memadai, dan tidak layak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## B. Saran

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tentang "Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang", maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik. Saran-saran yang dikemukakan penulis :

1. Pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang yang terjadi saat ini ada baiknya lebih di optimalkan lagi dalam hal kinerja tenaga medis, persediaan obat-obatan, perlengkapan dan peralatan tenaga medis serta pengoptimalan jumlah sarana dan prasarana harus ditingkatkan agar narapidana mendapatkan hak sesuai ketentuan yang diamanahkan oleh Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal pelayanan kesehatan.
2. Kepada Kementerian Hukum dan HAM ada baiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat agar pelayanan kesehatan di LAPAS Kelas II A Padang lebih optimal, serta kualitas dan kuantitas petugas kesehatan sesuai dengan jumlah narapidananya. Sistem peradilan pidana pada tahap pertama seharusnya lebih menerapkan Asas Ultimum Remedium agar jumlah narapidana disetiap LAPAS tidak melebihi kapasitas dari jumlah yang semestinya. Serta kesadaran akan kebersihan dan kenyamanan bagi narapidana harus ditingkatkan, sehingga kondisi LAPAS yang bersih dapat membuat keadaan di dalam LAPAS makin kondusif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku


Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta. 2008.

———, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.

Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nagroe Aceh Darussalam. Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan,* Komnas Perempuan, Jakarta, 2013.

Arthur Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,* Lubuk Agung, Bandung, 2010.

Azrul Anwar, *Pengantar Administrsi Kesehatan,* Binarupa Aksana, Jakarta, 2010.

Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kla IIB,* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang, Jawa Tengah, 2010.

Burhan Ashshofa, *Sosialisasi & Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia,* Cipta Adtitya Bakti, Bandung, 2010.

Dedet Gustika Putra, *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang,* Universitas Andalas, Padang, 2018.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-dokumen Terkait dengan Praktek dalam Lembaga Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2008.

Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan,* Nuanasa Aulia, Bandung, 2012.

Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Endang Sutisna, *Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

Gunadi Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan,* Deepublish, Yogyakarta, 2020.


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyrakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Marlina, *Hukum Penintesier*, CV ARMO, Bandung, 2011.

Meza Putri Maharani, *Pemberian Hak-hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang*, Universitas Andalas, Padang, 2019.

Mulia Wari Sonny, *Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Abepura di Kota Jayapura*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Undip, Semarang, 2015.

Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1995.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

Sismolo, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarkatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.

Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnin*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Syahruddin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Makasar, 2010.

Tian Terina Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Ismaya Publishing, Jawa Timur, 2020.

Tolib Setiabudy, *Pokok-pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I.2011 tentang Klinik.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menkes No.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menkes No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

## C. Jurnal

Aggreini Kresnadari, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol.6 No.2, Surakarta, 2018.


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Donny Michael, *Penerapan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IA Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau dari Persepektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol.17 No.2, Jakarta Selatan, 2016.

Endang Suparta, *Objektifitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Mahkamah Vol.3 No.2, Pekanbaru, 2011.

Fitri Wahyuni, *Konsep Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Mahkamah Vol.4 No.2, Pekanbaru, 2012.

Muhammad Farid Aulia, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Makassar, 2015.

Sri Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, 2015.

**D. Kamus**

TIM PRIMA PENA, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Gitamedia Press, Jakarta, 2004.

**E. Website**

doc-10-70-doc.googleusercontent.com, diakses tanggal 26 Agustus 2020 Jam 20.48 WIB

http://kamushukumonline.com/narapidana, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 Jam 14.00 WIB

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 Jam 19.18 WIB

https://www.slideshare.net/mbabudik/kepmen-th-1985-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-pemasyarakatan, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, Jam 19.40 WIB

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :